



## PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara "Isbat Nikah" yang diajukan oleh :

**Karina binti M. Kartini**, lahir di Pontianak pada tanggal 11 Desember 1966, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Gang Besar RT. 001 RW. 007, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, yang bertindak atas nama diri sendiri serta bertindak sebagai wali untuk dan atas nama anak kandung yang bernama Feri Ramadani bin Musni, umur 15 (lima belas) tahun, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**Junai Sapariah binti Musni**, lahir di Pontianak pada tanggal 24 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan wWiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Gang Besar RT. 001 RW. 007, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Termohon I**;

**Misdah binti Musni**, lahir di Pontianak pada tanggal 25 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Gang Besar RT.001 RW.007, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Termohon II**;

**Kuswandi bin Musni**, lahir di Pontianak pada tanggal 11 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Gang Besar RT. 001 RW. 007,

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Perkara Nomor 146/Pdt.P/2019/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Termohon III**;

**Nopiana binti Musni**, lahir di Pontianak pada tanggal 07 November 1996, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Gang Besar RT.001 RW.007, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Termohon IV**;

**Yuliana binti Musni**, lahir di Pontianak pada tanggal 24 Desember 1997, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gang Besar RT.001 RW.007, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Termohon V**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar para pihak berperkara dan para saksi di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Pebruari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Sry, tanggal 13 Pebruari 2020 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Februari 1986 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata acara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Musni bin Hasan pelaksanaan di rumah Karina binti M. Kartini di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, sebagai wali nikah Pemohon M. Kartini selaku orang tua Pemohon dan disahkan oleh 2 (dua) saksi yang masing-masing bernama H. Mahmud dan Sahri di depan penghulu nikah bernama Musa dengan mahar berupa uang sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Musni bin Hasan, sekarang sudah meninggal dunia pada tanggal 2 November 2019 karena sakit di RS Kartika Husada (surat kematian terlampir);

*Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 131/Pdt.P/2020/PA.Sry*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat menikah, almarhum bernama Musni bin Hasan, berstatus perjaka dan Pemohon berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah almarhum Musni bin Hasan dan Pemohon tinggal di kediaman sendiri di Kecamatan Sungai Raya dari tahun 1986 hingga sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut almarhum Musni bin Hasan dan Pemohon hidup dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perceraian dan tetap beragama islam sampai sekarang;
5. Bahwa setelah menikah almarhum Musni bin Hasan dan Pemohon telah bergaul dengan baik sebagaimana layak suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:
  1. Junai Sapariah binti Musni lahir di Pontianak, 24 Oktober 1988;
  2. Misdah binti Musni lahir di Pontianak, 25 Desember 1990;
  3. Kuswandi bin Musni lahir di Pontianak, 11 Desember 1994;
  4. Nopiana binti Musni lahir di Pontianak, 07 November 1996;
  5. Yuliana binti Musni lahir di Pontianak, 24 Desember 1997;
  6. Feri Ramadani bin Musni, lahir di Pontianak, 23 Oktober 2004;
6. Bahwa antara almarhum Musni bin Hasan dan Pemohon tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahrim) atau karena hubungan perkawinan atau persusuan (musahharoh) dan tidak terdapat halangan kawin menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa sejak almarhum Musni bin Hasan dan Pemohon menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut;
8. Bahwa saat menikah pada tahun 1986 almarhum Musni bin Hasan dan Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama;
9. Bahwa tujuan Pemohon untuk mendapatkan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan adalah untuk pembuatan buku nikah dan Administrasi Asuransi BPJS (Jamsostek), maka Pemohon mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya mengabulkan permohonan itsbat dengan mengesahkan pernikahan antara almarhum Musni bin Hasan

*Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 131/Pdt.P/2020/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon agar dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara almarhum **Musni bin Hasan** dengan **Pemohon (Karina binti M. Kartini)** yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 1986, di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon, Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Sry, tanggal 13 Pebruari 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon Tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 6112015112660004, tanggal 20-07-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Musni Nomor 6112011801100010, tanggal 16-01-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah

*Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 131/Pdt.P/2020/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.2);

- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon I NIK: 6112016410880013, tanggal 07-12-2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon II NIK: 6112016512900007, tanggal 25-07-2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon III NIK: 6112011112940007, tanggal 12-02-2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.5);
- f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon IV NIK: 6112014711960011, tanggal 26-01-2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.6);
- g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon V NIK: 6112016412970009, tanggal 07-12-2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.7);
- h. Fotokopi Kartu Keluarga Termohon IV Nomor 6112010702130035, tanggal 26-07-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.8);
- i. Fotokopi Kartu Keluarga Termohon I Nomor 6112012103110018, tanggal 07-05-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.9);
- j. Surat Keterangan Kematian atas nama Musni Nomor 474.3/179/AL/Pem, tanggal 05 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Arang

*Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 131/Pdt.P/2020/PA.Sry*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Sungai Raya, telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.10);

- k. Surat Keterangan Kematian atas nama Musni Nomor K-1/U/RS-153/XI/2019, tanggal 04 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Sakit Tk. II Kartika Husada, telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.11);
- l. Surat Keterangan Nomor 474/532/AL/2019, tanggal 18 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, para Termohon membenarkan;

Bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. Syahwani bin Hasan, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Adisucipto, Gang Usman HM., RT. 006 RW. 007, Dusun Arang Jaya, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Pemohon pernah menikah dengan laki-laki bernama Musni bin Hasan;
- Saksi hadir pada saat mereka melangsungkan akad nikah, pada saat itu Pemohon berstatus perawan, tidak sedang dalam pinangan orang lain dan Musni bin Hasan berstatus jejaka;
- Pemohon dengan Musni bin Hasan melangsungkan akad nikah pada tanggal 02 Pebruari 1986, di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

*Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 131/Pdt.P/2020/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dengan Musni bin Hasan tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
  - Pada saat Pemohon dengan Musni bin Hasan melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon, bernama M. Kartini dan waktu itu beragama Islam;
  - Mas kawin yang diberikan Musni bin Hasan kepada Pemohon pada saat akad nikah adalah uang sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), dibayar tunai;
  - Pada saat Pemohon dengan Musni bin Hasan melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon dan keluarga Musni bin Hasan serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Mahmud dan Sahri, waktu itu keduanya beragama Islam dan sudah menikah;
  - Sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan Musni bin Hasan;
  - Sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon dan Musni bin Hasan tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
  - Sampai saat ini pernikahan tersebut belum didaftarkan ke KUA, sehingga sampai sekarang Pemohon belum mempunyai Buku Nikah dan saat ini mereka memerlukannya untuk bukti perkawinan yang sah dan mengurus asuransi Jamsostek Musni bin Hasan;
  - Dari perkawinan tersebut saat ini Pemohon dengan Musni bin Hasan telah dikaruniai 6 orang anak, bernama Junai Sapariah, umur 31 tahun, Misdah, umur 29 tahun, Kuswandi, umur 25 tahun, Nopiana, umur 23 tahun, Yuliana, umur 22 tahun dan Feri Ramadani, umur 15 tahun;
2. Kasuan bin M. Kartini, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Adisucipto, Dusun Arang Jaya, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara

*Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 131/Pdt.P/2020/PA.Sry*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Pemohon pernah menikah dengan laki-laki bernama Musni bin Hasan;
- Saksi hadir pada saat mereka melangsungkan akad nikah, pada saat itu Pemohon berstatus perawan, tidak sedang dalam pinangan orang lain dan Musni bin Hasan berstatus jejak;
- Pemohon dengan Musni bin Hasan melangsungkan akad nikah pada tanggal 02 Pebruari 1986, di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Pemohon dengan Musni bin Hasan tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Pada saat Pemohon dengan Musni bin Hasan melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon, bernama M. Kartini dan waktu itu beragama Islam;
- Mas kawin yang diberikan Musni bin Hasan kepada Pemohon pada saat akad nikah adalah uang sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), dibayar tunai;
- Pada saat Pemohon dengan Musni bin Hasan melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon dan keluarga Musni bin Hasan serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Mahmud dan Sahri, waktu itu keduanya beragama Islam dan sudah menikah;
- Sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan Musni bin Hasan;
- Sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon dan Musni bin Hasan tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Sampai saat ini pernikahan tersebut belum didaftarkan ke KUA, sehingga sampai sekarang Pemohon belum mempunyai Buku Nikah

*Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 131/Pdt.P/2020/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat ini mereka memerlukannya untuk bukti perkawinan yang sah dan mengurus asuransi Jamsostek Musni bin Hasan;

- Dari perkawinan tersebut saat ini Pemohon dengan Musni bin Hasan telah dikaruniai 6 orang anak, bernama Junai Sapariah, umur 31 tahun, Misdah, umur 29 tahun, Kuswandi, umur 25 tahun, Nopiana, umur 23 tahun, Yuliana, umur 22 tahun dan Feri Ramadani, umur 15 tahun;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan;

Bahwa para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan cukup dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan, kemudian para Termohon juga memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibenarkan oleh para Termohon bahwa Pemohon dan para Termohon bertempat tinggal di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya (*vide*. Bukti P.1 sampai dengan P.9 yang telah memenuhi syarat formil bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat

*Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 131/Pdt.P/2020/PA.Sry*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai), sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan para Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon telah menikah secara Islam dengan seorang laki-laki bernama Musni bin Hasan di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama M. Kartini dan saksi masing-masing bernama H. Mahmud dan Sahri dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai, pada saat akad nikah Pemohon berstatus perawan, sedangkan Musni bin Hasan berstatus jejaka dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah memenuhi syarat baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama menikah dikaruniai 6 orang anak;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon Tersebut para Termohon membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.10, P.11, P.12) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10, P.11, P.12 merupakan fotokopi surat keterangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan

*Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 131/Pdt.P/2020/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut adalah orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172, 171 dan 175 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308, 307, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan jawaban para Termohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara Islam dengan seorang laki-laki bernama Musni bin Hasan yang dilangsungkan pada tanggal 02 Pebruari 1986 di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama M. Kartini dan maskawin berupa uang sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai, serta disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Mahmud dan Sahri, semasa hidupnya tidak pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon masih tetap beragama Islam;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Musni bin Hasan tersebut tidak ada hubungan sedarah ataupun sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, keduanya tidak terikat oleh suatu perkawinan serta Pemohon tidak dalam masa iddah ataupun pinangan orang lain;

*Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 131/Pdt.P/2020/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Pemohon dan Musni bin Hasan telah dikaruniai 6 orang anak, bernama Junai Sapariah, umur 31 tahun, Misdah, umur 29 tahun, Kuswandi, umur 25 tahun, Nopiana, umur 23 tahun, Yuliana, umur 22 tahun dan Feri Ramadani, umur 15 tahun;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk membuat Akta Nikah dan mengurus asuransi Jamsostek Musni bin Hasan;
5. Bahwa Musni bin Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 02 Nopember 2019 karena sakit;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk bukti perkawinan yang sah dan mengurus asuransi Jamsostek Musni bin Hasan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta di atas ketika dilangsungkan akad nikah Pemohon beragama Islam, masih perawan dan Musni bin Hasan juga beragama Islam dan masih jejak serta keduanya tidak mempunyai hubungan sedarah ataupun sesusuan sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, maka pernikahan antara Pemohon dengan Musni bin Hasan telah memenuhi maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang sejawa dengan firman Allah SWT. Surah An-Nisaa ayat 23;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah wali nasab yakni ayah kandung Pemohon bernama M. Kartini, maka pernikahan Pemohon dan Musni bin Hasan telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketika akad nikah berlangsung telah hadir 2 (dua) orang saksi bernama Mahmud dan Sahri, dengan demikian pernikahan Pemohon dan Musni bin Hasan telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, ijab diucapkan langsung oleh wali nikah Pemohon, M. Kartini dan Musni bin Hasan telah mengucapkan kabul secara pribadi dalam satu majelis (*ittihad al-majlis*), dengan demikian pernikahan antara Pemohon dengan Musni bin Hasan telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah Musni bin Hasan telah menyerahkan mahar berupa uang sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dilakukan secara tunai kepada Pemohon, maka pernikahan Pemohon dengan Musni bin Hasan telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta dan pertimbangan tersebut di atas, ternyata pernikahan Pemohon dengan Musni bin Hasan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan

*Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 131/Pdt.P/2020/PA.Sry*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

فَوَى وَعَدَلَا حَاكِبَى لَعَا رَمَا ذَرْكَ مَحْصَ طَوْرُ شَوْنَمْ وَحَدَى  
لَوْلَوْ دَعْنِ يَدَهَا شَو

Artinya : "Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Musni bin Hasan tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, untuk persyaratan membuat Akta Nikah dan mengurus asuransi Jamsostek Musni bin Hasan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (**Karina binti M. Kartini**) dengan seorang laki-laki bernama Musni bin Hasan yang dilaksanakan pada tanggal 02 Pebruari 1986, di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 131/Pdt.P/2020/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp 606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Sungai Raya  
pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21  
Rajab 1441 Hijriyah, oleh Hj. IZZATUN TIYAS ROHMATIN, SHI., SH. sebagai  
Hakim, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh  
Hakim tersebut dengan dibantu oleh Etha, SH. sebagai Panitera Pengganti  
dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, SHI., SH.

Panitera Pengganti,

ETHA, SH.

### **Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan & PNBP	:	Rp	510.000,00
4. Meterai	:	Rp	6.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>606.000,00</b>

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 131/Pdt.P/2020/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)